

INDONESIA THE MINING LAW

REVIEW

Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia
Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara

Penulis:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H.

Dr. Ismail Rumadan

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein

Dr. Isnawati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.H.

Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.


Dr. Farhana Rasyid, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Editor :

Dr. Ismail Rumadan, M.H.



INDONESIA THE MINING LAW REVIEW

**Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia
Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara**

INDONESIA

THE MINING LAW

REVIEW

**Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia
Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara**

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H.

Dr. Ismail Rumadan

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein

Dr. Isnawati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.H.

Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Dr. Farhana Rasyid, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ade Saptomo, SH., M.S.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.



glorify and develop the intellectual of human's life

**INDONESIA THE MINING LAW REVIEW
TELAAH ATAS KEBIJAKAN HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA
PASCA PERUBAHAN UU MINERAL DAN BATU BARA**

Ahmad Redi, dkk.

**Editor :
Ismail Rumadan**

**Desain Cover :
Dwi Novidiantoko**

**Sumber :
www.shutterstock.com**

**Tata Letak :
Gofur Dyah Ayu**

**Proofreader :
Gofur Dyah Ayu**

**Ukuran :
xii, 234 hlm, Uk: 17.5x25 cm**

**ISBN :
978-623-02-1873-6**

**Cetakan Pertama :
November 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

**Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved**

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)**

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

Pengantar Editor

Allah SWT memberikan rahmat kepada Bangsa Indonesia dengan segala kelayakan alam yang terhampar dari barat sampai ke timur nusantara, termasuk di dalamnya adalah Sumber daya alam mineral dan batu bara yang terdapat di dalam perut bumi Indonesia. Sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya alam yang tak terbaharukan yang tentu membutuhkan pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan secara baik dan benar agar pemanfaatan terhadap sumber daya mineral dan batu bara tersebut memiliki manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada dasarnya Pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam tersebut harus mengacu pada UUD 1945 khususnya yang tercantum dalam pasal 33 yang mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan terhadap sumber daya alam mineral dan batu bara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu eksistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam mineral dan batu bara (Minerba) sebagai wujud dari pelaksanaan hak negara dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD 1945 harus sejalan dengan tujuan negara yaitu untuk pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara terus mengalami perubahan, perubahan perubahan tersebut tentu diharapkan membawa semangat pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut juga diharapkan mengatur tentang pentingnya pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada

pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun dalam perkembangannya Perubahan terakhir terkait Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menjadi UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara masih menuai berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan proses pengesahan UU Minerba ini sangat cepat yang ditengarai sebagai bentuk sikap pemerintah dan DPR yang sangat sigap menyusun undang-undang yang melayani kepentingan investasi tambang meski berbahaya bagi kepentingan nasional. Sementara di sisi lain, perubahan terhadap UU Minerba ini terkesan sangat lamban dalam merespon tuntutan-tuntutan Masyarakat atas berbagai persoalan, terkait Izin Usaha Tambang (IUP) dan Izin Usaha Tambang Khusus (IUPK), kemudian berkaitan dengan penarikan Kewenangan pemberian Izin dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan perlindungan lingkungan Hidup dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas kemudian menjadi sorotan yang kemudian dituangkan kedalam buku ini sebagai satu karya untuk disuguhkan kepada masyarakat, terutama kepada kalangan akademisi untuk menjadi referensi pembanding dalam mempelajari dan mendalami kebijakan hukum di bidang pertambangan.

Adapun tema-tema yang menjadi sorotan dalam tulisan ini yang kemudian dibagi dalam beberapa bab tulisan adalah Bab pertama tentang, Politik Hukum Legislasi Mineral dan Batu Bara: Watak *Law Making Process Problem* Yang Akrobatik. Kemudian bab kedua, Hukum Pertambangan Dari Masa ke Masa. Lebih lanjut bab ketiga tentang, Kerangka Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia. Bab empat mengulas tentang, Pergeseran Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan. Serta bab lima tentang, Perlindungan Kepentingan Daerah Dalam Investasi Pertambangan Pasca Perubahan UU Minerba.

Lebih lanjut bab enam mengangkat permasalahan, Aspek Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pertambangan. Bab tujuh tentang, Eksistensi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Pasca Perubahan UU Minerba. Bab delapan tentang; Eksplorasi Pekerja Anak di Sektor Pertambangan, bab Sembilan menyoroti soal, Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Aktivitas Pertambangan: Studi kasus pertambangan batu bara di Sawah Lunto. Dan terakhir bab sepuluh yang mengkaji soal, Konsep *Hybrid* untuk Menyelesaikan Sengketa Bidang Pertambangan: Implementasi Praktis Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Demikian beberapa catatan penting yang disoroti terkait kebijakan hukum pertambangan dan mineral, tentu banyak permasalahan lain lagi yang belum seluruhnya terjawab dalam tulisan ini. Oleh karena itu tulisan ini sangat terbuka untuk menerima masukan dan kritik, agar tulisan ini bisa dilanjutkan pada bahasan-bahasan berikut terkait permasalahan yang belum dikaji terkait masalah kebijakan hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia.

Jakarta, September 2020
Editor

Ismail Rumadan

Daftar Isi

Pengantar Editor.....	v
Daftar Isi.....	viii
Bab-1 Politik Hukum Legislasi Mineral dan Batu Bara: Watak Law Making Process Problem yang Akrobatik.....	1
(Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.)	
A. Pendahuluan.....	1
B. Cacat Formil Pembentukan UU Minerba.....	5
C. Penutup	19
Bab-2 Hukum Pertambangan dari Masa ke Masa	21
(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M. Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H.)	
A. Pendahuluan.....	21
B. Permasalahan	22
C. Pembahasan.....	23
D. Hal-hal Berikut yang Belum Diatur pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dan Baru Diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020	28
E. Wilayah dalam Wilayah Pertambangan yang Dapat Ditentukan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan Harus Memenuhi Kriteria (Pasal 14A).....	29
F. Penutup	50
Bab-3 Kerangka Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia	51
(Dr. Ismail Rumadan)	
A. Pendahuluan.....	51
B. Kaidah Hukum Pertambangan	53

C.	Dasar Hukum Pengelolaan Minerba	55
D.	Kerangka Hukum Pengelolaan Minerba 2009	57
E.	Perubahan Kerangka Hukum Minerba Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020	64
F.	Penutup.....	72
Bab-4	Pergeseran Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan.....	74
(Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein)		
A.	Pendahuluan	74
B.	Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945	77
C.	Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut UUD 1945	80
D.	Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Alam	84
E.	Pergeseran Kebijakan Perizinan Pengelolaan Pertambangan Antara Prinsip Sentralisasi dan Prinsip Desentralisasi	88
F.	Perizinan Usaha Pertambangan.....	91
G.	Penutup.....	104
Bab-5	Perlindungan Kepentingan Daerah dalam Investasi Pertambangan Pasca Perubahan UU Minerba	107
(Dr. Isnawati, S.H., M.H.)		
A.	Pendahuluan	107
B.	Permasalahan	113
C.	Pembahasan.....	114
D.	Penutup	130
Bab-6	Aspek Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pertambangan	131
(Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.H.)		
A.	Pendahuluan	131
B.	Permasalahan	133
C.	Pembahasan.....	133

D.	Kesimpulan.....	154
Bab-7	Eksistensi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Pasca Perubahan UU Minerba	155
	(Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.)	
A.	Pendahuluan.....	155
B.	Permasalahan	159
C.	Pembahasan.....	159
D.	Kesimpulan.....	165
Bab-8	Eksplorasi Pekerja Anak di Sektor Pertambangan	167
	(Dr. Farhana Rasyid, S.H., M.H.)	
A.	Pendahuluan.....	167
B.	Pekerja Anak dalam Kerangka Perundangan Undangan di Indonesia.....	171
C.	Pekerja Anak di Sektor Pertambangan Dapat Termasuk Perdagangan Anak.....	178
D.	Penutup.....	184
Bab-9	Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Aktivitas Pertambangan: Studi Kasus Pertambangan Batu Bara di Sawah Lunto	186
	(Prof. Dr. Ade Sapto, SH., M.Si.)	
A.	Pendahuluan.....	186
B.	Masyarakat Adat.....	189
C.	Nagari Sijantang dan Pertambangan.....	191
D.	Perlindungan Hukum Atas Pertambangan.....	194
E.	Otonomi Daerah dan Perlindungan Hukum.....	195
F.	Kesimpulan.....	196
Bab-10	Konsep <i>Hybrid</i> untuk Menyelesaikan Sengketa Bidang Pertambangan: Implementasi Praktis Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	198
	(Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.)	
A.	Latar Belakang.....	198
B.	Identifikasi Masalah	202

C. Pembahasan.....	203
D. Simpulan.....	217
Daftar Pustaka	219
Biodata Penulis	229

Bab-4

Pergeseran Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan

(Prof. Dr. Zainal Arifin Hoessein⁴⁴⁾

A. Pendahuluan

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dan secara konseptual berhadapan dengan istilah kesejahteraan umum.⁴⁵ Terhadap rumusan kesejahteraan sosial, terdapat perdebatan perumusan tentang istilah kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial, dan dalam perdebatan tersebut Hatta menyetujui penggunaan frasa keadilan sosial daripada kesejahteraan umum, dengan alasan bahwa keadilan sosial lebih menekankan pada distribusi kesejahteraan.⁴⁶ Hajat orang banyak dan kemakmuran merupakan dua hal yang menjadi tujuan bernegara di bidang ekonomi. Rumusan ini merupakan bagian dari tujuan negara

⁴⁴ Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan*, Jakarta: LSAF, 2012, hlm. xxvii. Lebih lanjut Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa dalam konteks kesejahteraan, UUD 1945 menggunakan dua istilah, yaitu *kesejahteraan umum* dan *kesejahteraan sosial*. Istilah kesejahteraan umum dapat ditemukan dalam Alinea IV Pembukaan (Preamble) UUD 1945, sedangkan istilah kesejahteraan sosial terdapat pada judul Bab XIV UUD 1945. Istilah kesejahteraan sosial lebih sering digunakan dalam konteks wacana pembangunan, karena penggunaan istilah tersebut pertama kalinya oleh Bung Karno dalam pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika menjelaskan rumusan dasar negara yang diajukannya. Lihat pula Dawam. Rahardjo dalam, *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/>, diakses tanggal 6 Januari 2004.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. xxxii.

Indonesia didirikan, sehingga secara langsung negara memiliki tanggungjawab untuk mewujudkannya.⁴⁷

Secara kuantitatif, makna kesejahteraan sosial dapat diukur dari (1) Status gizi; (2) status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup; (3) status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup, dan; (4) prevalensi kejadian penyakit dan lain-lain, yang harus diukur secara kuantitatif.⁴⁸ Kesejahteraan sosial sebagai tujuan negara yang menjadi unsur penting dalam perumusan arah kebijakan ekonomi yang mengacu pada pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan, walaupun istilah ekonomi kerakyatan tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945.⁴⁹ Namun demikian, makna esensial demokrasi ekonomi dimaksud mengacu pada definisi frasa kerakyatan.⁵⁰ Dua hal penting yang selalu menjadi perdebatan ketika menempatkan posisi negara dalam penetapan kebijakan ekonomi, yaitu konsep hak menguasai/konsep penguasaan publik dan konsep kepemilikan perdata dari negara terhadap sumber daya ekonomi/sumber daya alam beserta konsekuensi hubungan hukumnya. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara-perkara tentang sumber daya yang menyatakan bahwa,

"Konsepsi penguasaan oleh Negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi

⁴⁷ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, NM. Tripathi Private Limited, Bombay, 1979, hlm. 23-25

⁴⁸ Rizal Ramli, *Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan dalam Ekonomi Kerakyatan*, Lembaga Suluh Nusantara Bekerjasama dengan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS), 2014, hlm. 11. Istilah kesejahteraan umum merupakan lawan dari kesejahteraan individu. Oleh karena itu, ukuran kesejahteraan bukan berbasis pendapatan individu; melainkan komunal. Dalam perspektif filsafat (hukum), ukuran kesejahteraan umum digambarkan sebagai '*the greatest happiness for the greatest number*', artinya jika sebagian anggota masyarakat merasakan manfaat dan merasa senang dengan kebijakan atau situasi tertentu, maka itulah kesejahteraan umum. Namun sebaliknya, jika "*the greatest happiness for the smallest number*" maka kesejahteraan umum belum terwujud, sehingga negara memiliki tanggungjawab untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan bersama

⁴⁹ Revisond Baswir, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam Baswir (1997), *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid*